

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka yang menjadi substansi dari hakim Mahkamah Agung menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan pemidanaan yaitu :

1. Perbedaan pendapat tentang perbuatan terdakwa
2. Perbedaan pendapat tentang hukuman kepada terdakwa :
  - a. Lama hukuman penjara
  - b. Pidana bersyarat
3. Pengadilan tinggi tidak melampaui kewenangannya

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu :

1. Hakim sebaiknya lebih berhati-hati, cermat dan bijaksana dalam mempergunakan pranata *dissenting opinion*, agar didapat putusan yang adil bagi semua pihak.
2. Ketentuan mengenai *dissenting opinion* perlu diatur lebih tegas dan terperinci dalam perundang-undangan yang berlaku, agar dapat menjadi rujukan bagi hakim ketika akan memutuskan suatu perkara sehingga supremasi hukum dapat lebih optimal terlaksana.